



P U T U S A N
Nomor 158/Pid.B/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **EKO SUTRISNO BIN SUPAR;**
2. Tempat lahir : Taman Sari;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/12 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Sari 04, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas di PTPN VII Unit Way Lima;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUMANTO BIN SAGIMIN;**
2. Tempat lahir : Wiyono;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/10 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bangun Harjo, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas di PTPN VII Unit Way Lima;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **MESWANTO BIN SARIJO;**
2. Tempat lahir : Sumber Sari;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/20 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Sari 02, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas di PTPN VII Unit Way Lima;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 6 November sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa I **EKO SUTRISNO BIN SUPAR**, terdakwa II **SUMANTO BIN SAGIMIN** bersama-sama terdakwa III **MESWANTO BIN SARIJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KuHpidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **EKO SUTRISNO BIN SUPAR**, terdakwa II **SUMANTO BIN SAGIMIN** bersama-sama terdakwa III **MESWANTO BIN SARIJO** dengan pidana penjara masing-masing selama 1

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan ketentuan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 mobil merk DFSK berwarna putih jenis Pickup warna putih Nopol BE 8390 RM

Dikembalikan kepada sdr.Heri melalui Terdakwa Eko Sutrisno Bin Supar;

- 6 (enam) drum plastik warna biru;
- 740 (tujuh ratus empat puluh) kg getah karet;

Dikembalikan kepada PTPN VII unit Way Lima melalui Suwarno Bunoto Bin Samadi (alm);

- Sepatu karet tinggi merk AP boots berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 09.00 wib, terdakwa I **EKO SUTRISNO BIN SUPAR** menjemput terdakwa II **SUMANTO BIN SAGIMIN** dan terdakwa III **MESWANTO BIN SARIJO** menggunakan mobil (R4) merek DFSK Jenis Pick Up berwarna putih no.pol BE.8390 RM untuk Bekerja di PTPN VII Unit Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Sesampai TPH (tempat Penyetoran Hasil) terdakwa I, terdakwa II bersama-sama terdakwa III mencurahkan getah karet yang telah ditimbang kurang lebih 880 (delapan ratus delapan puluh) kg getah karet, kemudian sekira jam 12.00 wib para terdakwa berangkat membawa getah karet dengan menggunakan mobil (R4) merek DFSK Jenis Pick Up berwarna putih no.pol BE.8390 RM menuju gudang PTPN VII Way Lima dan pada saat diperjalanan terdakwa I berkata **"turunin aja sebagian getah karet nya ga papa"**, kemudian terdakwa II dan Terdakwa III menjawab **"ya udah"**, sesampai di Gudang PTPN VII Way Lima terdakwa II dan terdakwa III menurunkan getah karet kurang lebih 140 (seratus empat puluh) kg dan sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) kg langsung digelapkan/dibawa oleh terdakwa I, terdakwa II bersama-sama terdakwa III untuk dibawa pulang dan rencana dijual, saksi Cecep (anggota Marinir) dan saksi Adiyanto (anggota polri) pihak keamanan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN VII Way Lima ada kecurigaan yang janggal pada saat melakukan pengecekan di gudang barang yang diserahkan tidak sesuai dengan berat biasa yang disetorkan, lalu saksi Cecep (anggota Marinir) dan saksi Adiyanto (anggota polri) mengejar mobil terdakwa I, terdakwa II bersama-sama terdakwa III dengan menggunakan motor, beberapa menit setelah perjalanan keluar dari PTPN VII Unit Way Lima tepatnya di jalan Cipadang Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, mobil terdakwa I, terdakwa II bersama-sama terdakwa III tiba-tiba langsung dihadang dengan menggunakan motor oleh saksi Cecep (anggota Marinir) dan saksi Adiyanto (anggota polri) pihak keamanan PTPN VII Way Lima, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II bersama-sama terdakwa III diamankan oleh pihak keamanan PTPN VII Way Lima saksi Cecep (anggota Marinir) dan saksi Adiyanto (anggota polri), setelah itu terdakwa I, terdakwa II bersama-sama terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gedong Tataan;

bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II bersama-sama terdakwa III pihak PTPN VII Way lima mengalami kerugian sebesar **Rp.10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);**

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwarno Bunoto Bin Samadi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 09.00 wib Terdakwa II dan Terdakwa III dijemput Terdakwa I menggunakan mobil (R4) merek DFSK Jenis Pick Up berwarna putih no.pol BE.8390 RM Untuk Bekerja di PTPN VII Way Lima Sesampai TPH (tempat Penyetoran Hasil) Para Terdakwa mencurahkan getah karet dan mendapatkan kurang lebih 880 (delapan ratus delapan puluh) kg getah karet, kemudian sekira jam 12.00 wib Para Terdakwa berangkat menuju gudang PTPN VII Way Lima dan di jalan Terdakwa I berkata "turunin aja sebagian getah karet nya ga papa", kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab "ya udah" kemudian sesampai di Gudang PTPN VII Way Lima Terdakwa II dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III menurunkan getah karet kurang lebih 140 (seratus empat puluh) kg dan sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) kg dibawa oleh Para Terdakwa untuk dibawa pulang dan dijual, beberapa menit kemudian Para Terdakwa dikejar dan dihadang oleh tim keamanan PTPN VII Unit Way lima, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gedong Tataan, bahwa pihak PTPN VII Way lima mengalami kerugian sebesar **Rp.10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);**

- Bahwa tim keamanan PTPN VII Unit Way lima yang terdiri dari Saksi Adi Yanto (Anggota Polri) dan Saksi Cecep Utoyo (anggota Marinir) melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa dikarenakan ada kecurigaan yang janggal pada saat melakukan pengecekan di gudang barang yang diserahkan tidak sesuai dengan berat biasa yang disetorkan, kemudian sekira jam 14.00 wib Para Terdakwa berhasil diamankan oleh tim keamanan PTPN unit VII way Lima dengan cara dikejar dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menyetop kendaraan R4 merk DFSK jenis pickup berwarna putih;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Cecep Utoyo Bin Suparyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi merupakan tim keamanan PTPN VII Unit Way Lima;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 09.00 wib Terdakwa II dan Terdakwa III dijemput Terdakwa I menggunakan mobil (R4) merek DFSK Jenis Pick Up berwarna putih no.pol BE.8390 RM Untuk Bekerja di PTPN VII Way Lima Sesampai TPH (tempat Penyetoran Hasil) Para Terdakwa mencurahkan getah karet dan mendapatkan kurang lebih 880 (delapan ratus delapan puluh) kg getah karet, kemudian sekira jam 12.00 wib Para Terdakwa berangkat menuju gudang PTPN VII Way Lima dan dijalan Terdakwa I berkata "turunin aja sebagian getah karet nya ga papa", kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab "ya udah" kemudian sesampai di Gudang PTPN VII Way Lima Terdakwa II dan Terdakwa III menurunkan getah karet kurang lebih 140 (seratus empat puluh) kg dan sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) kg dibawa oleh Para Terdakwa untuk dibawa pulang dan dijual, beberapa menit

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Terdakwa dikejar dan dihadang oleh tim keamanan PTPN VII Unit Way lima, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gedong Tataan, bahwa pihak PTPN VII Way lima mengalami kerugian sebesar **Rp.10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);**

- Bahwa tim keamanan PTPN VII Unit Way lima yang terdiri dari Saksi Adi Yanto (Anggota Polri) dan Saksi Cecep Utoyo (anggota Marinir) melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa dikarenakan ada kecurigaan yang janggal pada saat melakukan pengecekan di gudang barang yang diserahkan tidak sesuai dengan berat biasa yang disetorkan, kemudian sekira jam 14.00 wib Para Terdakwa berhasil diamankan oleh tim keamanan PTPN unit VII way Lima dengan cara dikejar dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menyetop kendaraan R4 merk DFSK jenis pickup berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa I merupakan mandor di PTPN VII Unit Way Lima, Terdakwa II merupakan supir di PTPN VII Unit Way Lima, dan Terdakwa III merupakan mandor di PTPN VII Unit Way Lima;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Adiyanto Bin Suroyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi merupakan tim keamanan PTPN VII Unit Way Lima;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 09.00 wib Terdakwa II dan Terdakwa III dijemput Terdakwa I menggunakan mobil (R4) merek DFSK Jenis Pick Up berwarna putih no.pol BE.8390 RM Untuk Bekerja di PTPN VII Way Lima Sesampai TPH (tempat Penyetoran Hasil) Para Terdakwa mencurahkan getah karet dan mendapatkan kurang lebih 880 (delapan ratus delapan puluh) kg getah karet, kemudian sekira jam 12.00 wib Para Terdakwa berangkat menuju gudang PTPN VII Way Lima dan dijalan Terdakwa I berkata "turunin aja sebagian getah karet nya ga papa", kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab "ya udah" kemudian sesampai di Gudang PTPN VII Way Lima Terdakwa II dan Terdakwa III menurunkan getah karet kurang lebih 140 (seratus empat puluh) kg dan sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) kg dibawa oleh Para Terdakwa untuk dibawa pulang dan dijual, beberapa menit

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Para Terdakwa dikejar dan dihadang oleh tim keamanan PTPN VII Unit Way lima, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gedong Tataan, bahwa pihak PTPN VII Way lima mengalami kerugian sebesar **Rp.10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);**

- Bahwa tim keamanan PTPN VII Unit Way lima yang terdiri dari Saksi Adi Yanto (Anggota Polri) dan Saksi Cecep Utoyo (anggota Marinir) melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa dikarenakan ada kecurigaan yang janggal pada saat melakukan pengecekan di gudang barang yang diserahkan tidak sesuai dengan berat biasa yang disetorkan, kemudian sekira jam 14.00 wib Para Terdakwa berhasil diamankan oleh tim keamanan PTPN unit VII way Lima dengan cara dikejar dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menyetop kendaraan R4 merk DFSK jenis pickup berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa I merupakan mandor di PTPN VII Unit Way Lima, Terdakwa II merupakan supir di PTPN VII Unit Way Lima, dan Terdakwa III merupakan mandor di PTPN VII Unit Way Lima;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 09.00 wib Terdakwa menjemput Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan mobil (R4) merek DFSK Jenis Pick Up berwarna putih no.pol BE.8390 RM untuk bekerja di PTPN VII Way Lima Sesampai TPH (Tempat Penyetoran Hasil) Para Terdakwa mencurahkan getah karet dan mendapatkan kurang lebih 880 (delapan ratus delapan puluh) kg getah karet, kemudian sekira jam 12.00 wib Para Terdakwa berangkat menuju gudang PTPN VII Way Lima dan di jalan Terdakwa I berkata "turunin aja sebagian getah karetnya ga papa", kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab "ya udah" kemudian sesampai di Gudang PTPN VII Way Lima Terdakwa II dan Terdakwa III menurunkan getah karet kurang lebih 140 (seratus empat puluh) kg dan sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) kg dibawa oleh Para Terdakwa untuk dibawa pulang dan dijual, beberapa menit setelah keluar dari PTPN VII Unit Way Lima tepatnya di jalan Cipadang Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Para Terdakwa dikejar dan dihadang oleh Saksi Cecep dan Saksi Adiyanto

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keamanan PTPN VII Way Lima, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gedong Tataan;

- bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak PTPN VII Way lima mengalami kerugian sebesar **Rp.10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);**
- Bahwa tim keamanan PTPN VII Unit Way lima yang terdiri dari Saksi Adi Yanto (Anggota Polri) dan Saksi Cecep Utoyo (anggota Marinir) melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa dikarenakan ada kecurigaan yang janggal pada saat melakukan pengecekan di gudang barang yang diserahkan tidak sesuai dengan berat biasa yang disetorkan, kemudian sekira jam 14.00 wib Para Terdakwa berhasil diamankan oleh tim keamanan PTPN unit VII way Lima dengan cara dikejar dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memberhentikan kendaraan Para Terdakwa yaitu mobil merk DFSK berwarna putih jenis pick up nomor polisi BE 8390 RM yang telah disewa dari sdr.Heri yang beralamat di dusun sumber sari Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai mandor Buruh Harian Lepas pemborong getah karet;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 09.00 wib Terdakwa menjemput Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan mobil (R4) merek DFSK Jenis Pick Up berwarna putih no.pol BE.8390 RM untuk bekerja di PTPN VII Way Lima Sesampai TPH (Tempat Penyetoran Hasil) Para Terdakwa mencurahkan getah karet dan mendapatkan kurang lebih 880 (delapan ratus delapan puluh) kg getah karet, kemudian sekira jam 12.00 wib Para Terdakwa berangkat menuju gudang PTPN VII Way Lima dan di jalan Terdakwa I berkata "turunin aja sebagian getah karetnya ga papa", kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab "ya udah" kemudian sesampai di Gudang PTPN VII Way Lima Terdakwa II dan Terdakwa III menurunkan getah karet kurang lebih 140 (seratus empat puluh) kg dan sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) kg dibawa oleh Para Terdakwa untuk dibawa pulang dan dijual, beberapa menit setelah keluar dari PTPN VII Unit Way Lima tepatnya di jalan Cipadang Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Para

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikejar dan dihadang oleh Saksi Cecep dan Saksi Adiyanto pihak keamanan PTPN VII Way Lima, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gedong Tataan;

- bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak PTPN VII Way lima mengalami kerugian sebesar **Rp.10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);**
- Bahwa tim keamanan PTPN VII Unit Way lima yang terdiri dari Saksi Adi Yanto (Anggota Polri) dan Saksi Cecep Utoyo (anggota Marinir) melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa dikarenakan ada kecurigaan yang janggal pada saat melakukan pengecekan di gudang barang yang diserahkan tidak sesuai dengan berat biasa yang disetorkan, kemudian sekira jam 14.00 wib Para Terdakwa berhasil diamankan oleh tim keamanan PTPN unit VII way Lima dengan cara dikejar dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memberhentikan kendaraan Para Terdakwa yaitu mobil merk DFSK berwarna putih jenis pick up nomor polisi BE 8390 RM yang telah disewa dari sdr.Heri yang beralamat di dusun sumber sari Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai mandor Buruh Harian Lepas pemborong getah karet;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 09.00 wib Terdakwa menjemput Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan mobil (R4) merek DFSK Jenis Pick Up berwarna putih no.pol BE.8390 RM untuk bekerja di PTPN VII Way Lima Sesampai TPH (Tempat Penyetoran Hasil) Para Terdakwa mencurahkan getah karet dan mendapatkan kurang lebih 880 (delapan ratus delapan puluh) kg getah karet, kemudian sekira jam 12.00 wib Para Terdakwa berangkat menuju gudang PTPN VII Way Lima dan di jalan Terdakwa I berkata "turunin aja sebagian getah karetnya ga papa", kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab "ya udah" kemudian sesampai di Gudang PTPN VII Way Lima Terdakwa II dan Terdakwa III menurunkan getah karet kurang lebih 140 (seratus empat puluh) kg dan sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) kg dibawa oleh Para Terdakwa untuk dibawa pulang dan dijual, beberapa menit setelah keluar dari PTPN VII Unit Way Lima tepatnya di jalan Cipadang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Para Terdakwa dikejar dan dihadang oleh Saksi Cecep dan Saksi Adiyanto pihak keamanan PTPN VII Way Lima, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gedong Tataan;

- bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak PTPN VII Way lima mengalami kerugian sebesar **Rp.10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);**
- Bahwa tim keamanan PTPN VII Unit Way lima yang terdiri dari Saksi Adi Yanto (Anggota Polri) dan Saksi Cecep Utoyo (anggota Marinir) melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa dikarenakan ada kecurigaan yang janggal pada saat melakukan pengecekan di gudang barang yang diserahkan tidak sesuai dengan berat biasa yang disetorkan, kemudian sekira jam 14.00 wib Para Terdakwa berhasil diamankan oleh tim keamanan PTPN unit VII way Lima dengan cara dikejar dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memberhentikan kendaraan Para Terdakwa yaitu mobil merk DFSK berwarna putih jenis pick up nomor polisi BE 8390 RM yang telah disewa dari sdr.Heri yang beralamat di dusun sumber sari Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa III bekerja sebagai mandor Buruh Harian Lepas pemborong getah karet;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 mobil merk DFSK berwarna putih jenis Pickup warna putih Nopol BE 8390 RM
- 6 (enam) drum plastik warna biru;
- 740 (tujuh ratus empat puluh) kg getah karet;
- Sepatu karet tinggi merk AP boots berwarna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 09.00 wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan mobil (R4) merek DFSK Jenis Pick Up berwarna putih no.pol BE.8390 RM untuk bekerja di PTPN VII Way Lima Sesampai TPH (Tempat Penyetoran Hasil) Para Terdakwa mencurahkan getah karet dan mendapatkan kurang lebih 880 (delapan ratus delapan puluh) kg getah karet, kemudian sekira jam 12.00 wib Para Terdakwa berangkat menuju gudang PTPN VII Way Lima dan di jalan Terdakwa I berkata "turunin aja sebagian getah karetnya ga papa", kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab "ya udah" kemudian sesampai di Gudang PTPN VII Way Lima Terdakwa II dan Terdakwa III menurunkan getah karet kurang lebih 140 (seratus empat puluh) kg dan sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) kg dibawa oleh Para Terdakwa untuk dibawa pulang dan dijual, beberapa menit setelah keluar dari PTPN VII Unit Way Lima tepatnya di jalan Cipadang Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Para Terdakwa dikejar dan dihadang oleh Saksi Cecep dan Saksi Adiyanto pihak keamanan PTPN VII Way Lima, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gedong Tataan;
- bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak PTPN VII Way lima mengalami kerugian sebesar **Rp.10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);**
- Bahwa tim keamanan PTPN VII Unit Way lima yang terdiri dari Saksi Adi Yanto (Anggota Polri) dan Saksi Cecep Utoyo (anggota Marinir) melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa dikarenakan ada kecurigaan yang janggal pada saat melakukan pengecekan di gudang barang yang diserahkan tidak sesuai dengan berat biasa yang disetorkan, kemudian sekira jam 14.00 wib Para Terdakwa berhasil diamankan oleh tim keamanan PTPN unit VII way Lima dengan cara dikejar dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memberhentikan kendaraan Para Terdakwa yaitu mobil merk DFSK berwarna putih jenis pick up nomor polisi BE 8390 RM yang telah disewa dari sdr.Heri yang beralamat di dusun sumber sari Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai mandor Buruh Harian Lepas pemborong getah karet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa I **EKO SUTRISNO BIN SUPAR**, Terdakwa II **SUMANTO BIN SAGIMIN** bersama-sama Terdakwa III **MESWANTO BIN SARIJO** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 09.00 wib Terdakwa menjemput Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan mobil (R4) merek DFSK Jenis Pick Up berwarna putih no.pol BE.8390 RM untuk bekerja di PTPN VII Way Lima Sesampai TPH (Tempat Penyetoran Hasil) Para Terdakwa mencurahkan getah karet dan mendapatkan kurang lebih 880 (delapan ratus

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Gdt



delapan puluh) kg getah karet, kemudian sekira jam 12.00 wib Para Terdakwa berangkat menuju gudang PTPN VII Way Lima dan di jalan Terdakwa I berkata "turunin aja sebagian getah karetnya ga papa", kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab "ya udah" kemudian sesampai di Gudang PTPN VII Way Lima Terdakwa II dan Terdakwa III menurunkan getah karet kurang lebih 140 (seratus empat puluh) kg dan sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) kg dibawa oleh Para Terdakwa untuk dibawa pulang dan dijual,

Menimbang bahwa Para Terdakwa hanya menurunkan 140 (seratus empat puluh) kg getah karet yang seharusnya sebanyak 880 (delapan ratus delapan puluh) kg getah karet dan sisanya 740 (tujuh ratus empat puluh) kg getah karet dibawa oleh Para Terdakwa untuk dibawa pulang dan dijual sehingga PTPN VII Way lima mengalami kerugian sebesar Rp.10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa merupakan buruh harian lepas yang bekerja di PTPN VII Way Lima yang pekerjaannya mengantarkan hasil curahan getah karet ke gudang PTPN VII Way Lima, sehingga pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira 12.00 wib getah karet yang ada dalam kekuasaan Para Terdakwa bukan karena kejahatan merupakan karena pekerjaannya untuk mengantarkan getah karet ke gudang PTPN VII Way Lima, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan membawa getah karet milik PTPN VII Way Lima untuk dijual oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak dilakukan oleh seorang diri melainkan secara bersama-sama antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 mobil merk DFSK berwarna putih jenis Pickup warna putih Nopol BE 8390 RM, yang telah disita dari Terdakwa Eko Sutrisno Bin Supar yang terungkap dipersidangan merupakan milik Sdr. Heri maka dikembalikan kepada sdr.Heri melalui Terdakwa Eko Sutrisno Bin Supar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) drum plastik warna biru dan 740 (tujuh ratus empat puluh) kg getah karet, yang merupakan milik PTPN VII unit Way Lima, maka dikembalikan kepada PTPN VII unit Way Lima melalui Suwarno Bunoto Bin Samadi (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepatu karet tinggi merk AP boots berwarna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **EKO SUTRISNO BIN SUPAR**, Terdakwa II **SUMANTO BIN SAGIMIN**, dan Terdakwa III **MESWANTO BIN SARIJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan"
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Para Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 mobil merk DFSK berwarna putih jenis Pickup warna putih Nopol BE 8390 RM
Dikembalikan kepada sdr.Heri melalui Terdakwa Eko Sutrisno Bin Supar;
 - 6 (enam) drum plastik warna biru;
 - 740 (tujuh ratus empat puluh) kg getah karet;
Dikembalikan kepada PTPN VII unit Way Lima melalui Suwarno Bunoto Bin Samadi (alm);
 - Sepatu karet tinggi merk AP boots berwarna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh, Saharudin Ramanda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. dan Dessy Retno Tanjungsari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Raden Timur Ibnu Rudianto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Para Terdakwa melalui persidangan online;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Saharudin Ramanda, S.H.,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.

Panitera Pengganti,

Edrian Saputra, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)